

KETENTUAN PAKAIAN PEREMPUAN MENURUT FIKIH DAN QANUN ACEH

¹Muhammad Haikal

²Azmi Abubakar

¹IAIA Samalanga Bireuen.

¹Email: muhammadhaikal@iaialaziziyah.co.id

²IAIA Samalanga Bireuen

²Email : azmiabubakarmali@gmail.com

Abstrak

Women are creatures that almost all of their bodies are naked. Aurat must be covered. Covering the genitals is called clothing. This study looks at the provisions of clothing according to fiqh and Aceh qanuns. The research method is qualitative by tracing the fiqh literature and the text of the 2002 Aceh qanun. The results show that sharia does not limit the model and type of clothing to cover the genitals, but limits the conditions that must be met, as well as in the qanun. There is a correlation between fiqh and qanun for the implementation of Islamic law in the fields of faith and worship.

Keywords: Clothing, Islamic Law, Qanun

1. PENDAHULUAN

Islam sangat memuliakan perempuan. Bentuk kemuliaan ini dapat dilihat dari adanya aturan pakaian bagi perempuan untuk menutup auratnya. Ketentuan al-Qur'an tentang menutup aurat dijelaskan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab karyanya. Untuk membumikan ajaran fikih aurat ini, para ulama lewat pendidikan dayah telah memberikan pengajaran yang baik ketika sampai pada bab wudu', salat dan lainnya yang berhubungan dengan aurat. Untuk memastikan dan membantu mengaplikasikan fikih aurat di masyarakat aceh, pemerintah telah membuat aturan tentang penutupan aurat yang dikenal dengan qanun pelaksanaan syariaat Islam bidang ibadah. Salah satu isinya adalah mengatur pakaian Islami. Untuk itu penulis ingin melihat bagaimana ketentuan pakaian Perempuan menurut Fikih dan Qanun Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum kontekstual yang bersifat deskriptif analitis dan rasionalistik. Sementara objek studi dalam penelitian ini adalah normatif yang mana mengkaji fikih dan juga qanun Aceh. Untuk mendapatkan ketentuan fikih, peneliti menelaah kitab-kitab mazhab Syafii termasuk karangan ulama Aceh. Untuk qanun merujuk pada qanun Aceh nomor

11 tahun 2002.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pakaian Islam menurut Fikih

Pakaian adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk menutup aurat dan juga melindungi tubuh dari sesuatu yang berbahaya.¹ Islam telah mewajibkan umatnya untuk menggunakan pakaian, namun Islam tidak pernah menentukan jenis pakaian yang digunakan. Bentuk dan jenis pakaian dibebaskan oleh Islam selama masih memenuhi standar agama. Secara bahasa, pakaian berarti busana untuk menutup tubuh.² Menurut istilah, pakaian adalah busana yang digunakan manusia untuk menutup tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki.³ Quraish Shihab dalam buku *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah* melihat pakaian adalah bagian dari produk budaya suatu daerah yang disesuaikan dengan ajaran agama dan moral.⁴ Penjelasan Quraish Shihab tentang pakaian ini mengidentifikasi bahwa Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing daerah dan tempat.

Pakaian mengalami perubahan dan penyesuaian diri dengan waktu, diantara penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun demikian setiap perubahan dan perkembangan model pakaian, standar syariat dan kearifan lokal wajib dipertahankan supaya tujuan dan fungsi berpakaian tetap terjaga. Syariat Islam menganjurkan bagi seseorang bersikap adil dan logis dalam berpakaian, tidak berlebihan dan sombong, tidak pula kusut serta kumal.⁵ Islam itu meliputi bagian pembinaan yang berhubungan dengan kehidupan umatnya secara khusus. Pembinaan ini dimaksudkan guna mengatur urusan jasmani dan rohani, dan menempatkannya secara terhormat. Yakni memberi etika-etika yang berkaitan dengan pakaian, tempat tinggal dan pangan tanpa cenderung kepada kerapian atau materialis.

Berkaitan dengan pakaian penutup aurat bagi muslimah, maka disyaratkan untuk longgar, dan tidak membuka aurat yang diperintah Allah untuk

¹ Muhammad Haikal, 2021. *Batasan Aurat Perempuan "Korelasi antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah dan Praktik Masyarakat Aceh*. Disertasi, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hal. 115.

² Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan, hal. 122.

³ Muhammad Haikal, 2021. *Batasan Aurat Perempuan*... hal. 115.

⁴ M Quraish Shihab, 2004. *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah: Pandangan Ulama masa lalu dan Cendekiawan Kontempore*, hal. 38.

⁵ Fahad Salim Bahammam, tt, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Kalil, hal. 177.

ditutup.⁶ Juga pakaian muslimah itu harus panjang yang tidak membuka bagian tubuh muslimah yang bawah. Kemudian juga bukan merupakan pakaian kebesaran yang menarik pandangan mata karena modelnya atau karena warna-warni, atau semisalnya. Dan juga tidak memperlihatkan aurat karena terlalu ketat seperti celana modern saat ini.⁷ Sebab busana muslimah itu bukan sekedar menutup seluruh badan, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap perintah. Maka pakaian yang digunakan tidak boleh sekedar menutupi atau melilit seluruh tubuh, namun pada dasarnya tidak menutup aurat, karena bahannya elastis (karet), sehingga mengikuti lekuk-lekuk anggota badan tetapi juga Busana yang menutup badan tidak terlalu sempit (ketat), yang menampakkan bentuk tubuh. Nabi S.A.W. pernah memberikan baju dari kain linen⁸ yang sangat lunak kepada Usamah bin Zaid. Setelah Nabi mengetahui bahwa kain itu diberikan kepada istrinya, Nabi berkata: “suruhlah istrimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk tubuhnya.”

Busana itu multi fungsi, tidak sekedar aksesoris, pelindung dari cuaca panas dan dingin, simbol strata sosial, tetapi juga simbol moral (nilai tauhid dan etika) untuk proteksi diri agar terhindar dari fitnah, yang dapat mengundang pihak lain, lawan jenis untuk melakukan pelanggaran agama, pelecehan seksual, bahkan perbuatan zina.⁹ Perintah jilbab atau busana muslimah merupakan perintah Allah yang di dalamnya banyak mengandung hikmah ilahiyah dalam perintah tersebut.¹⁰ Imam Nawawi melihat bahwa seseorang baru sempurna menutup aurat apabila tidak terlihat bentuk dan warna auratnya. Jika seseorang menutup auratnya dengan kain yang tipis dan bisa mengetahui warna yang ada di balik kain tersebut, maka orang tersebut belum dikatakan telah menutup aurat. Aurat bisa juga ditutup dengan air yang keruh apabila tidak memiliki kain untuk menutupnya. Tentu saja hal ini sangat sukar dilakukan oleh manusia apa lagi zaman sekarang ini. Contoh ini sangat jarang terjadi, sama halnya orang yang menutup auratnya dengan lumpur. Tetapi di sini peneliti ingin menerangkan bahwa para ulama terdahulu memiliki arah pandang yang luas meskipun terkadang dilihat aneh oleh sebagian orang dalam memberikan contoh.

⁶ Muhammad Haikal, Saiful Bahri, Muntazir Fahri, 2021, *The Veil Practice of Ustazah Dayah Jeumala Amal in Terms of the Theory of Social and Legal Change*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4, No 3, August 2021, Page: 7122-7127, hal. 7124.

⁷ ‘Atiyyah Saqar,tt, *Fatawa li asy-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, hal. 49.

⁸ Bahan kain dibuat dari rami halus, kuat, tampak berkilat, dan dingin bila dipakai

⁹ Abd. Rahman R, *Perempuan antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hal. 268

¹⁰ Saidah, “Kemampuan Hukum Islam dalam Merespon Problematika Kontemporer”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12, No. 2, Tahun 2014, hal. 127

Anjuran syara' untuk menutup aurat seseorang hanya dari atas atau samping tidak dari bawah. Artinya orang yang menggunakan rok, sarung atau gamis dianggap telah menutup auratnya dengan baik, meskipun bagian bawahnya terlihat. Dalam hal ini tentu saja seluruh badannya ditutup dan tidak terlihat kecuali dari bawah. Misalkan orang yang tinggal di rumah Aceh dia akan terlihat auratnya dari celah lantai apabila digunakan sarung, rok atau gamis oleh orang yang ada di bawah. Orang Aceh dulu banyak mengungkapkan pernyataan yang memiliki arah pandang jauh salah satunya tidak melihat aurat orang yang di atas, seperti *bek taduek diyueb rinyeun hana roh* (jangan duduk di bawah tangga tidak sopan). Larangan ini supaya orang di bawah tidak melihat ke atas karena ada perempuan yang terkadang auratnya bisa terlihat dari bawah. Berbeda halnya apabila auratnya terlihat dari atas, atau terbuka kancing pakaiannya, misalkan saat salat baik dalam keadaan berdiri, sujud maupun ruku', maka auratnya dianggap tidak sempurna dalam menutupnya sehingga dihukumi berdosa atau jika dia dalam keadaan salat, maka salatnya batal.

Ar-Raniry telah memberikan syarat pakaian untuk menutup aurat bahan yang mampu menutup warna kulit.¹¹ Kriteria pakaian penutup aurat dalam Fikih klasik berkuat pada warna dan bentuk tubuh. Kemudian dikembangkan dalam Qanun Aceh menjadi tiga, yaitu tidak membentuk tubuh, tidak tipis, dan berbahan suci. Syukri dalam bukunya *Busana Islami di Nanggroe Syariat* mengutip pendapat Albani terkait kriteria penutup aurat perempuan yaitu:

“Syarat-syarat dalam menutup aurat adalah, *pertama*, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan (perempuan: seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan). *Kedua*, bukan berfungsi sebagai perhiasan. *Ketiga*, kainnya harus tidak tipis dan transparan, sehingga tidak tembus pandang. *Keempat*, harus longgar dan tidak ketat dengan menggambarkan sesuatu dari lekuk-lekuk bentuk tubuhnya. *Kelima*, tidak diberi wewangian atau parfum yang berlebihan. *Keenam*, bukan pakaian laki-laki atau menyerupai laki. *Ketujuh*, tidak menyerupai pakaian perempuan kafir. *Kedelapan*, bukan pakaian kemewahan yaitu pakaian popularitas untuk menyombongkan diri dan meraih gengsi di tengah orang banyak.”¹²

Kriteria ini dianggap lebih lengkap karena penyempurnaan dari kriteria-kriteria sebelumnya. Peneliti lebih menggunakan kriteria ini untuk digunakan oleh perempuan dalam menutup auratnya. Namun ada penambahan satu lagi yaitu menggunakan lejin atau celana panjang bagi

¹¹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, tt. *Sabilal Muhtadin*, Semarang: Toha Putra, t.t. hal. 121-123. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Siratal Mustaqim* karya Nuruddin ar-Raniry yang terdiri dari syarah dan matan. Syarah terdapat pada bagian dalam, sedangkan matan pada bagian luarnya. Kitab ini menjadi rujukan dalam pengajian di majelis ta'lim di Aceh.

¹² Syukri, tt. *Busana Islami di Nanggroe Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, hal. 28-29

perempuan yang menggunakan gamis supaya ketika ditiup angin auratnya tidak terlihat.

Selain kriteria di atas, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan oleh seorang Muslimah dalam menutup aurat, yaitu nilai logika, etika, estetika dan Falektika.¹³ Nilai logika adalah suatu nilai dimana yang harus dipenuhi oleh setiap manusia khususnya perempuan. Pakaian yang digunakan harus bisa diterima oleh akal sehat. Misalkan seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan profesinya, tidak mungkin seorang guru menggunakan celana panjang ketika mengajar. Petani tidak menggunakan jas ketika ke sawah, tetapi haruslah baju yang sesuai, misalkan celana, baju panjang, kerudung dan topi. Warna pakaian yang digunakan juga harus diperhatikan, petani lebih baik menggunakan pakaian yang putih atau berwarna cerah karena tidak banyak serapan cahaya yang membuat cepat lelah. Berbeda halnya jika digunakan pakaian berwarna hitam atau gelap.

Nilai berikutnya yang harus diperhatikan adalah etika. Etika atau sering disebut juga akhlak adalah perilaku manusia tentang baik atau buruk yang diukur oleh akal dan agama.¹⁴ Disebutkan dalam KBBI etika adalah ilmu tentang baik atau buruk.¹⁵ Pakaian ketat yang digunakan perempuan adalah perilaku yang beretika rendah. Karena lekukan tubuh perempuan bisa membuat lawan jenis terangsang, meskipun dalam hal ini laki-laki diperintahkan untuk memelihara penglihatan. Perempuan yang menggunakan pakaian sopan di hadapan mahram merupakan bentuk dari perwujudan nilai etika, sangat tidak etis seorang perempuan menggunakan celana pendek di hadapan mahramnya, apalagi pakaian tidur. Makanya di Aceh banyak dijumpai perempuan menggunakan pakaian sopan di hadapan mahram. Dalam kehidupan sosial, masyarakat yang menggunakan pakaian sopan dianggap beretika baik dan mulia sebaliknya masyarakat melihat perempuan yang menggunakan pakaian ketat atau tidak baik dalam berhijab disebut perempuan yang kurang berkahlak dan tak jarang dipandang sinis. Peneliti pernah melihat seorang dosen menegur mahasiswa yang berpakaian kurang sopan di sebuah universitas. Sikap dari dosen ini harus diapresiasi karena peduli terhadap lingkungan kampus yang harus islami, terutama dalam berpakaian yang sesuai dengan nilai etika.

Nilai estetika adalah unsur ketiga yang harus diperhatikan. Estetika dalam berpakaian berarti seorang perempuan dalam menutup auratnya harus terlihat indah dan bagus. Penggunaan pakaian yang rapi, warna yang tidak mencolok

¹³ Muhammad Haikal..., hal. 129-131.

¹⁴ Suria Sumantri, J. S, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal. 87.

¹⁵ KBBI, hal. 402.

dan ukuran yang bagus merupakan nilai estetika yang diinginkan. Pemenuhan nilai ini dapat memberikan kenyamanan dalam beraktifitas. Keindahan dalam berpakaian yang memiliki standar syari't seharusnya bisa terus dipertahankan. Adanya desainer pakaian Muslimah dari universitas Islam merupakan harapan besar bagi setiap muslim. Unsur keempat adalah penyesuaian diri terhadap tempat atau wilayah yang ditempati. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah uruf. Penyesuaian diri dalam menutup aurat terhadap adat kebiasaan suatu daerah sangat perlu diperhatikan, karena tidak hanya memberikan rasa kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kemudahan dan percaya diri. Misalkan kebiasaan orang kota menggunakan pakaian yang agak mewah merupakan hal yang biasa, namun ketika pergi ke kampung akan menjadi tontonan banyak orang yang membuat kurang nyaman. Contoh lain, perempuan di Kampung biasanya salat dengan menggunakan mukena dan kain sarung, tetapi perempuan di kota salat dengan muke dan rok dari mukena, terlihat aneh atau asing jika orang yang salat dengan menggunakan kain sarung. Perempuan Aceh pada umumnya salat dengan mukena, berbeda halnya dengan perempuan di perempuan turki yang salat cukup dengan jilbab dan baju panjang yang menutup aurat. Perbedaan ini terjadi karena adat dan tempat. Makanya tidak baik jika di aceh salat dengan hanya menggunakan jilbab tanpa mukena karena tidak sesuai tempat dan daerah.

Pakaian yang digunakan oleh muslim untuk menutup aurat pada dasarnya tidak dibatasi dengan jenis-jenis tertentu. Islam memberikan keluasaan kepada umatnya untuk menutup auratnya dengan jenis-jenis berdasarkan 'urf dan masalah suatu tempat atau seseorang. Bentuk atau model pakaian yang dikenakan harus sesuai menurut syariat. Karena itu, pakaian suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing. Misalnya, orang-orang asli Melayu terbiasa memakai baju kurung dan kebaya yang dapat dikategorikan sebagai busana berciri Islami. Demikian pula bagi laki-laki, mengenakan baju koko kombinasi celana panjang atau kain sarung. Kain sarung ini menjadi aneh bagi masyarakat di beberapa negara, seperti Tunisia, Turki dan lainnya. Karena mereka tidak pernah mengenal dengan kain sarung itu sendiri.

Masyarakat Arab terbiasa menggunakan jubah atau jalabiyah, sedangkan masyarakat Persia dan sekeliling mereka memakai cadar panjang yang menutupi kepala sampai kaki. Masyarakat di sebagian benua Afrika terutama Tunisia dan sekelilingnya, terbiasa menggunakan baju gamis panjang, dan sebagian bangsa lain menggunakan gaya pakaian syar'i yang berbeda pula. Semuanya adalah

uniform yang menunjukkan mode pakaian berbagai bangsa muslim di setiap belahan bumi. Dalam ketentuan Fikih tidak boleh mengukur apa yang berlaku di negara lain dengan adat dan budaya di negeri kita, tetapi ukurlah dengan adat dan kebiasaan setempat. Dalam penetapan suatu hukum adat dan uruf selalu diperhatikan. Dalam sebuah kaidah Fikih disebutkan bahwa “*al-‘adah muh}akkamah*”, *adat kebiasaan menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum.*

Atas dasar itu, tidak salah bila masyarakat kita mengenakan baju dengan kombinasi kain sarung dalam kehidupan umum. Karena adat dan kebiasaan di negeri ini menganggap sarung itu salah satu model khas pakaian kaum agamawan. Pakaian itu dipandang sangat sopan dan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun dipandang tabu di kalangan masyarakat Mesir. Sebab yang menjadi acuan adalah adat dan kebiasaan di tempat kita bukan adat dan kebiasaan mereka. Tetapi sebaliknya, jangan pernah mengenakan kain sarung di negeri mereka dalam kehidupan publik.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tidak ada bentuk, model dan *style* tertentu bagi pakaian Islami, akan tetapi setiap orang diberi kebebasan untuk berkreasi dalam mendesain pakaian sesuai dengan selera, adat dan budaya masing-masing. Islam hanya memberi batasan batasan, memasang rambu-rambu dan menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam merancang busana dimaksud.

3.2 Konsep Pakaian Perempuan Menurut Qanun Aceh

Dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2002,¹⁶ penggunaan berpakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh, dimana terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir. Sanksi tersebut dimaksudkan agar mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Hukum tidak memiliki arti apabila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain negara tidak akan tertib apabila hukum tidak ditegakkan.

Dalam hal ini semua wanita hukum Islam mewajibkan semua wanita untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab berdasarkan hukum yang tertera dalam al-Quran dan al-Hadith. Dalam pasal 13 dan 23, kriteria pemakaian busana islami yaitu penggunaan pakaian yang menutup aurat baik sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat. Penerapan sanksi yang diberikan bagi pelanggar tercantum dalam pasal 23,

¹⁶Qanun Aceh tahun 2002.

dimulai dari yang terendah hingga tertinggi yaitu cambuk, denda, penjara dan perampaan barang-barang ditambah lagi dengan pencabutan hak dan kompensasi.

Legalisasi qanun pakaian ini menimbulkan perlawanan dari pihak anti syariat Islam. Bagi pihak ini, penerapan qanun pakaian telah melanggar hak asasi manusia, mengingat tidak semua perempuan Aceh beragama Islam.

Hal ini bisa dijawab bahwa secara normatif memahami hak asasi manusia tidak hanya dalam perspektif universal, tetapi mengaitkan dengan aspek nasional dan sosio-kultural di Indonesia. Qanun Aceh berlaku kepada semua masyarakat Aceh, termasuk kepada non muslim yang secara rela menundukkan diri dalam qanun syariat Islam di Aceh. Adapun non muslim yang tidak menundukkan diri kepada qanun syariat Islam, maka hukum positif tetap berlaku untuk yang bersangkutan.

Dalam tataran filosofis, hukuman cambuk yang menjadi isu penting justru sangat manusiawi dibanding hukuman penjara. Praktik cambuk dilakukan di depan umum agar memberikan hukuman mental bagi yang menyaksikannya, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak serta merta dan mudah melakukan pelanggaran. Hal ini berbeda dengan hukuman penjara. Individu yang dipenjarakan tidak merasakan beban mentalnya oleh individu lain. Pun demikian dengan efektifitas waktu, penjara bisa dilaksanakan hingga beberapa bulan bahkan tahunan, sementara cambuk hanya 10-15 menit. Para terdakwa kemudian bisa melanjutkan pekerjaannya, apalagi ada keluarga yang menjadi tanggungan nafkah.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali tangan dan wajah. Sementara Qanun pelaksanaan syariat Islam tahun 2002 menjelaskan bahwa pakaian Islam adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Konsekuensi dari adanya qanun ini mengharuskan semua muslimah di Aceh wajib tunduk dan mentaatinya. Aturan berpakaian dalam qanun Aceh no. 11 tahun 2002 dimaksudkan agar terhindar dari perbuatan jahat dan nafsu para pria.

Lebih lanjut semangat dari qanun tersebut merupakan bagian dari penilaian baik atau tidaknya perilaku muslimah dan ekspresi dari keindahan sebagai pakaian ketaqwaan. Menutup aurat sebagaimana diperintahkan juga merupakan penunjukan identitas yang disyariatkan dalam surah al-Ahzab: 59, untuk menjaid wanita terhormat.

3.3 Korelasi pakaian menurut Fikih dan Qanun

Dalam hukum Islam, aurat merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim. Jumhur menyebutkan bahwa aurat bagi laki-laki baik di dalam maupun luar salat adalah bagian tubuh yang ada diantara pusar dan lututnya. Selain dari itu, semua boleh kelihatan secara mutlak selama tidak menimbulkan fitnah terhadap dirinya.

Berbeda dengan wanita, aurat ketika salat atau sedang berada di tengah laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh argan tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Dari ini muncul istilah jilbab di Indonesia, yang diambil dari kata *jalabihinna*, yang tercantum dalam surah al-Ahzab; 59.

Maqasid al-Syariah sebagai tujuan dari pensyariaan mengharuskan wanita muslimah memakai jilbab untuk menutupi aurat sebagai proteksi jiwa, keturunan harkat dan martabat mereka dari lawan jenis. Fikih mentoleransi model-model jilbab sebagai bagian dari tahsinat. Lebih lanjut, berdasarkan hasil eksplorasi penulis, fikih menegaskan jenis pakaian yang tidak boleh digunakan antara lain:

1. Mengenakan pakaian yang diharamkan oleh syariat seperti sutra bagi laki-laki atau pakaian bergambar makhluk hidup yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki.
2. Mengenakan pakaian yang menampilkan warna kulit atau membentuk tubuh seperti pakaian tipis dan sempit
3. Mengenakan pakaian yang menyerupai perempuan atau sebaliknya bagi perempuan.
4. Mengenakan pakaian yang menyerupai orang-orang kafir yaitu pakaian yang menjadi kekhususan bagi mereka

Kiranya persyaratan menutup aurat dalam fikih telah dimasukkan secara integral dalam qanun syariat Islam di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa praktik qanun syariat Islam pakaian sejalan dengan aturan fikih dan *maqasid al-syariah*.

Sebagaimana diketahui setiap peraturan yang tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kemashlahatan atau mencegah kemudharatan adalah peraturan yang sia-sia dan buruk. Efektif tidaknya sebuah aturan hukum dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat mematuhi aturan tersebut, jika aturan hukum dipatuhi lebih dari 50 persen, sudah dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Ukuran lainnya untuk melihat sebuah aturan itu efektif adalah dari penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum.

Efektivitas peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh materi hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sementara tingkat pemahaman masyarakat sangat ditentukan oleh keseriusan

pihak yang bersangkutan yang bertanggung jawab mensosialisasikan hukum ke dalam masyarakat.

Dalam qanun Aceh yang mengatur busana tertuang dalam pasal 13 bab V tentang penyelenggaraan Syiar Islam, terkait sanksi diatur dalam pasal 23 yang berbunyi: Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dipidana dengan hukuman takzir melalui proses peringatan dan pembinaan oleh wilayahul hisbah. Hukum takzir ini kiranya mengakomodasi sisi kemanusiaan dengan membawa prinsip *tadarruj* dalam bersyariat.

4. SIMPULAN

Kesimpulan di sini untuk menjawab dua pertanyaan, pertama bagaimana ketentuan berpakaian dalam fikih dan qanun Aceh? Apa akibat dari pelanggaran terhadap qanun berpakaian bagi perempuan serta landasan filosofisnya.

Pakaian penutup aurat bagi muslimah, maka disyaratkan longgar, dan tidak membuka aurat yang diperintah Allah untuk ditutup. panjang yang tidak membuka bagian tubuh muslimah yang bawah. Kemudian tidak memperlihatkan aurat karena terlalu ketat seperti celana modern saat ini.

Dalam qanun Aceh, ketentuan busana tertuang dalam pasal 13 bab V tentang penyelenggaraan Syiar Islam, ketentuan ini mengakomodir prinsip fikih. sanksi diatur dalam pasal 23 dengan adanya takzir bagi para pelanggar. Takzir menjadi kewenangan hakim dengan melihat efek jera bagi pelaku pelanggaran, baik itu dengan pembinaan, hukuman cambu dan penjara.

5. REFERENSI

Buku:

Abd. Rahman R, *Perempuan antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

'Atiyah Saqar, tt, *Fatawa li asy-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*.

Fahad Salim Bahammam, tt, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Kalil.

Shihab, Quraish, 2004. *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah: Pandangan Ulama masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer*

Arsyad, Muhammad Al-Banjari, tt. *Sabilal Muhtadin*, Semarang: Toha Putra.

Saidah, "Kemampuan Hukum Islam dalam Merespon Problematika Kontemporer", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12, No. 2, Tahun 2014

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan, 2008
Suria Sumantri, J. S, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999

Syukri, tt. *Busana Islami di Nanggroe Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

Jurnal:

Haikal, Muhammad I, Bahri Saiful, Muntazir Fahri, 2021, *The Veil Practice of Ustazah Dayah Jeumala Amal in Terms of the Theory of Social and Legal Change*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4, No 3, August 2021, Page: 7122-7127.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Haikal Muhammad, 2021. *Batasan Aurat Perempuan "Korelasi antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah dan Praktik Masyarakat Aceh*. Disertasi, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Peraturan Perundang-Undangan:

Naskah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 11 tahun.2002